

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

TAMIRUSLI	Tanggung Jawab Organ Bumn Dalam Pengelolaan Kekayaan Bumn Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pemegang Saham	1-14
S. ENDANG PRASETYAWATI	Kedudukan Produk Hukum Dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional	15-24
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika	25-37
AGUSISKANDAR	Kepastian Hukum Dalam Penegakkan Hukum Perpajakan	38-49
FATHUR RACHMAN	Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	50-64
MEITADJOHAN OE	Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga	65-79
OKTAAINITA	Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Eksklusif Di Provinsi Lampung	80-88
MARTINAMALE	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Asas Otonomi Daerah Pada Kecamatan Gedong Tataan- Kabupaten Pesawaran	89-95

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 14 Nomor 1 Januari 2019
ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

TANGGUNG JAWAB ORGAN BUMN DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUMN DIKAITKAN DENGAN HAK NEGARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM

TAMI RUSLI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Email: tamirusli963@gmail.com

ABSTRAK

At present there is a dualism in the regulation of the management of BUMN Persero. First, arrangements that assume that state-owned enterprises are merely business entities. Secondly, the regulation which considers that the management of BUMN Persero is seen from the aspect of capital including into State Finance. This dualism of regulation brings different legal implications. This research is intended to find out and formulate, the responsibility of BUMN Persero in the management of BUMN Persero's wealth is associated with the rights of the State as a shareholder, the research method applied in this research is a normative juridical approach with analytical descriptive research which describes primary and secondary data related to the problem of responsibility legal management of BUMN Persero. The results of the research show that the responsibility of the management of BUMN Persero and BUMN BUMN organs is civil and the State has limited responsibility in accordance with the shares owned. Limited liability The Company's and the State's organs can be broken if they exceed the management authority according to the position of each organ (piercing the corporate veil). As a suggestion for the renewal of processes in the management of state-owned enterprises that are more supportive of quick, efficient and more accountable decision making, as well as the updating and structuring of the functions of institutions related to the management of state-owned enterprises.

Keywords: *responsibility, state-owned organ, BUMN wealth*

I. PENDAHULUAN

Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing dan berkelas global serta harus mampu beroperasi secara efisien. Untuk itu, reorientasi BUMN dan reformasi BUMN ke arah perlakuan BUMN sebagai lembaga usaha (*business entity*) sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dan politik hukum yang mampu menunjang tumbuhnya perilaku efisiensi dalam pengelolaan BUMN sangat diperlukan. (Mawardi Simatupang, 2005: 75-76).

Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, menyebutkan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sesuai bagian penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara mengatur lingkup keuangan negara juga meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Lebih jauh, Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat bahwa berdasarkan rumusan Pasal 2 huruf i, negara turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintah. Dengan demikian, apabila pihak swasta dalam keadaan insolvensi dan dinyatakan pailit, negara turut bertanggung jawab atas utang swasta, sebab kekayaan pihak lain, termasuk badan hukum privat, yang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Hal yang demikian, sesuai konsepsi Pasal 2 huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 masuk dalam lingkup keuangan negara. (Arifin P. Soeria Atmadja, 2005: 71-100).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung memandang perbedaan atau pemisahan kekayaan negara dengan kekayaan BUMN tidak berlaku. Artinya, jika melakukan pemotongan kredit bermasalah yang berasal dari penyaluran kredit yang *legitimate* berdasarkan *business judgement* yang rasional, tanpa mengacu pada kewenangan pemberian *haircut* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (UU Perbendaharaan Negara), bankir bisa saja dianggap merugikan keuangan negara dan terkena sanksi hukum terkait kerugian negara. (Republika Online, Bankir BUMN, <http://www.infoanda.com/linksfol>

[ow.php?lh=UVAAUVZXVFcF](http://www.infoanda.com/linksfol), diakses pada tanggal 30 Mei 2018). Lebih jauh konsepsi negara menyertakan modal ke perusahaan untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip korporasi/bisnis, maka terdapat kemungkinan resiko bisnis sebagai akibat pengelolaan persero, sekalipun semua prosedur telah dijalankan benar dan berdasarkan pertimbangan bisnis semata. Jika risiko bisnis tersebut menimbulkan kerugian, walaupun organ perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan telah melakukan prinsip-prinsip *duty of loyalty, good faith, fiduciary duties*, persoalan mendasarnya adalah apakah kerugian tersebut termasuk kerugian negara. Jika perusahaan untung, maka keuntungan berupa dividen dapat disetor ke APBN atau untuk pengembangan usaha. Sebaliknya jika perusahaan menderita kerugian akibat pengambilan keputusan bisnis, sekalipun organ perusahaan tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum, kemudian dapat ditarik menjadi suatu perbuatan tindak pidana merugikan kekayaan negara (korupsi), maka merupakan suatu ketidakadilan, sekaligus ketidakpastian hukum bagi organ perusahaan. Tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum (*recht steherheid*), kemanfaatan (*zweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*) (Satjipto Rahardjo, 2000: 19). bagi masyarakat dan pemerintah pada setiap orang, termasuk kepada organ perusahaan yang melakukan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam persero.

BUMN sebagai *mirroring* negara dapat menjadi pencetus (*trigger*) untuk dilakukannya pemeriksaan secara pidana atas suatu transaksi yang didasarkan pada pertimbangan bisnis/korporasi. Sebagai contoh, kasus penjualan *Very Large Crude Cargo* (VLCC) yang sedang dibangun di

Korea oleh direksi Pertamina dan dianggap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Proses penjualan tersebut melibatkan mekanisme yang berhimpitan antara peraturan keuangan negara yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan kewenangan RUPS BUMN dilakukan oleh Menteri Negara BUMN. Dengan terbitnya SP3 oleh Kejaksaan, (<http://nasional.kompas.com/read/2009/01/29/13554856/Jaksa.Agung.Teken.SP3.Kasus.VLCC.Pertamina>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018).

maka hal tersebut merupakan terobosan berani dari Kejaksaan untuk menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan persero.

Berdasarkan latar belakang di atas yang perlu diteliti adalah bagaimana tanggungjawab organ BUMN dalam pengelolaan kekayaan BUMN dikaitkan dengan hak negara sebagai pemegang saham.

II. PEMBAHASAN

Pengelolaan BUMN Dikaitkan dengan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

BUMN memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, <http://kbr68h.com/perbincangan/obrolan-ekonomi/16755->, diakses pada 19 Maret 2018.

dan kapitalisasi pasar, industri infrastruktur dan utiliti (penyediaan barang/jasa) seperti di sektor energi, transportasi, dan telekomunikasi. Untuk itu, tata kelola BUMN penting untuk menjamin kontribusi yang positif bagi suatu negara.

Kecenderungan yang mendasari pembentukan BUMN awalnya adalah pemerintah mempunyai kemampuan untuk

menghasilkan sendiri barang dan jasa serta mendistribusikannya di pasar, namun kondisi ini mendorong intervensi pemerintah dalam operasional BUMN menjadi lebih dominan. Inkonsistensi dan ketidakjelasan ini selanjutnya membawa dampak infleksibilitas operasional, lingkungan kerja yang pasif dan kurang kreatif, lebih patuh pada prosedur pemerintah daripada menjalankan norma berbisnis, transaksi biaya yang tinggi dan akhirnya terjadi inefisiensi. (Tim Privatisasi BUMN Departemen Keuangan, 2008: 3).

Identifikasi BUMN dengan in efisiensi antara lain:

1. BUMN perlu diseleksi mana yang benar-benar harus dipertahankan pemilikannya oleh Negara dan mana yang perlu diswastakan, karena peningkatan pembangunan nasional badan usaha dapat dilakukan oleh badan usaha swasta, tidak selalu harus melalui BUMN.
2. BUMN yang tidak sehat, tidak mempunyai nilai strategis dan tidak dapat disehatkan dengan beban yang ringan sebaiknya dilikuidir saja. (Ruchyat Kosasih, 1986: 30-31).

Permasalahan BUMN tidak sekedar terletak pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup wawasan yang luas seperti implementasi falsafah ekonomi Pancasila, kriteria hajat hidup orang banyak dan soal hukum yang mengatur dan sebagainya, (Mariam Darus Badruzaman, 1987: 4). atau dengan kata lain BUMN mempunyai aspek multi dimensional. Arifin P. Soeria Atmadja, 1986: 4-5). Oleh karena itu, untuk menilai efisiensi tidaknya suatu BUMN perlu diperhatikan tercapainya tujuan dari diadakannya BUMN. Kondisi yang berbeda antara BUMN yang satu dengan lainnya, tentunya membuat penilaian yang tidak

sama pula selain jenis usaha yang turut menentukan tolok ukurnya.

Penerapan Praktik GCG pada BUMN didasari bahwa prinsip GCG merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat, namun belum diterapkan sepenuhnya dalam lingkungan BUMN, karena prinsip ini penting untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN.

Lemahnya implementasi GCG dalam pengelolaan perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam terciptanya krisis keuangan di Indonesia maupun di negara Asia lainnya. (Yeti Sumiyati, 2004: 2). Hal ini menyebabkan perusahaan termasuk perusahaan publik seperti BUMN, tidak dapat mencapai profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders*, (Yeti Sumiyati, 2004: 3). terutama terkait dengan buruknya kinerja dan rendahnya daya saing dengan perusahaan-perusahaan swasta di negara tersebut. Hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku dunia usaha, konglomerasi dan monopoli, proteksi dan intervensi pasar, telah menjadi penyebab fundamental rendahnya kinerja dan daya saing perusahaan-perusahaan di negara tersebut, sehingga mereka tidak mampu menghadapi arus barang ketika era globalisasi dan era pasar terbuka dimulai. (I Nyoman Tjager, 2003: 3).

Barcelius Ruru menyatakan bahwa ada 5 (lima) manfaat GCG dalam perusahaan, yaitu: (Barcelius Ruru, 2003: 5).

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah;

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan *shareholders* dan *stakeholders* terhadap perusahaan; dan
5. melindungi direksi/komisaris/dewan pengurus dari tuntutan hukum.

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk *overstated*, ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang merugikan para *stakeholders*, misalnya karena ekspektasi yang melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

Tanggung jawab Organ BUMN dalam pengelolaan kekayaan BUMN dikaitkan dengan hak negara sebagai pemegang saham

Berdasarkan UU BUMN, kekayaan negara yang ada pada BUMN hanya sebatas besarnya modal negara pada suatu BUMN. Dengan demikian, hasil pengembangan dari modal tersebut merupakan kekayaan BUMN atau kekayaan negara dipisahkan yang pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas.

Pasal 97 Ayat (3) UU PT berbunyi: “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Pasal 97 Ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa: “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Pasal 1 angka 5 UU

Perseroan Terbatas mengatur, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

Walaupun tanggung jawab normatif sesuai Pasal 97 UU PT cukup jelas, namun direksi maupun komisaris sebagai organ BUMN, sangat dibayang-bayangi oleh risiko hukum akibat perbuatan hukum yang diambil dalam rangka pengelolaan kekayaan BUMN Persero. Hukum positif saat ini belum mampu memberi keadilan akibat ketidakpastian hukum, sehingga organ BUMN terkesan belum optimal dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan BUMN. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya proses pengambilan keputusan oleh pengurus BUMN tidak semata-mata berdasarkan *business judgement rule*, tetapi juga meminta pendapat hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan kenyamanan bagi pengurus BUMN dalam mengambil keputusan. Hal ini terlihat dalam restrukturisasi utang PT. TPPI yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA dan PT. PPA. Dalam restrukturisasi PT. TPPI yang berhutang ke PT. Pertamina, BP Migas dan PT PPA, para pihak telah sepakat untuk merestrukturisasi utang melalui *skim* yang sangat rumit, dan telah berhasil menandatangani *Master of Restructuring Agreement* (MRA), tetapi syarat efektif atau *condition precedent* digantungkan pada pendapat hukum dari Jamdatun. Restrukturisasi utang PT. TPPI mengantarkan optimalisasi produk TPPI,

sehingga memiliki kemampuan membayar utang kepada PT. PERTAMINA, PT. PPA, dan BP MIGAS, namun pembayaran sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, selain belum dicapainya kata sepakat terkait *commercial terms*, juga menunggu pendapat hukum dari Jamdatun.

Organ BUMN Persero terdiri dari direksi, komisaris dan RUPS. Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memastikan perusahaan menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto, 2003: 34). Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan jalannya pengurusan perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 114 UU PT). RUPS merupakan organ tertinggi dari PT yang memberikan persetujuan atas rencana kerja perusahaan. (Pasal 75 UU PT).

Mengenai karakteristik suatu perusahaan, Reinier R. Kraakman menyatakan, *centralized management under a board structure*, (Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto, 2003: 34). perusahaan meletakkan kewenangan utama atas urusan-urusan perusahaan pada suatu dewan direktur yang dipilih secara periodik, secara eksklusif atau utama oleh para pemegang saham perusahaan. Tata kelola dalam pengambilan keputusan diletakkan pada tangan dewan direksi. Dengan demikian, dalam perspektif perusahaan meletakkan kewenangan utama atas urusan-urusan perusahaan pada suatu dewan direktur, sejalan juga dengan “*agency theory*”, direksi bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan

perseroan sebagai *agency*. Pihak manapun tidak dapat mempengaruhi kewenangan penge lolaan persero oleh manajemen /direksi, kecuali dalam hal tertentu yang menjadi kewenangan komisaris atau pemegang saham. Tanggung jawab direksi secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, UU PT dan UU BUMN sudah mengadopsi prinsip-prinsip *business judgement rule* dalam pengelolaan perusahaan, termasuk pelaksanaan *duty of care* dan *fiduciary duties*, sehingga tanggung jawab pribadi ini juga harus diartikan sebagai tanggung jawab keperdataan, bukan kepidanaan. Tentu saja prinsip pertanggung jawaban terbatas ini juga dapat diterobos apabila organ dalam menjalankan pengelolaan perusahaan telah melakukan *fraud* atau perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirinya atau orang lain yang berbenturan dengan kepentingan perseroan yang dikelolanya.

Prinsip tanggung jawab terbatas direksi, akan dilampaui apabila direksi bersalah/lalai dalam menjalankan tugasnya (*piercing the corporate veil*). Negara sebagai pemegang saham tidak berhak mencampuri wewenang direksi, termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang telah diserahkan oleh pemerintah kepada satu badan hukum Persero sebagai saham, karenanya kekayaan negara yang berasal dari APBN yang telah dipisahkan tersebut sudah menjadi ekuitas pada BUMN yang bersangkutan.

Sepanjang direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dalam mengelola aset dan kewajiban BUMN sesuai prinsip *duty of cares* dan *fiduciary*

duties, apabila direksi selaku organ BUMN berutang atas nama perseroan, maka hal tersebut merupakan utang perseroan dan menjadi tanggung jawab BUMN Persero yang berutang, dan bukan merupakan utang negara. Dalam hal utang BUMN tidak dipertanggungjawabkan oleh direksi, maka negara tidak dapat dinyatakan sebagai yang bertanggungjawab kepada kreditur. Jika BUMN *default* atas kewajiban utangnya, negara tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban. Setiap pihak (kreditur, *stakeholders*, negara, dll) yang dirugikan akibat perseroan mengalami kerugian dan/atau kepailitan dapat mengajukan gugatan terhadap direksi dan komisaris, karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian dan/atau kepailitan pada perseroan ke Pengadilan Negeri.

Konsistensi seperti ini, menempatkan BUMN untuk menanggung resiko atas kewajibannya tanpa harus melakukan pembagian risiko (*risk sharing*) dengan negara selaku pemegang saham. Pelaksanaan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas antara organ perseroan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perseroan yang sehat. Hal ini juga penting agar negara juga konsisten bertindak sebagai pemegang saham dan kewenangannya sebagai pemegang saham dilaksanakan seperti itu. *Effective Involvement* negara sebagai pemegang saham dalam pengurusan perseroan dapat berdampak diterobosnya tanggung jawab terbatas (*piercing the corporate veil*).

Demikian pula, apabila direksi dalam perbuatan pengurusannya menyebabkan terdapat piutang BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai piutang negara. Dalam hal ini, mekanisme pengelolaan piutang

oleh direksi berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, direksi BUMN memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan/ penyelesaian utang-piutang BUMN yang bersangkutan. Tentu saja pelaksanaan kewenangan direksi tersebut dilakukan sesuai dengan mandat dan *Good Corporate Governance*, dengan selalu menyampaikan kepada para pemegang saham, informasi yang benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan. (Adrian Sutedi, 2006: 176).

Dalam pengelolaan kekayaan suatu PT, masing-masing posisi organ bertanggung jawab menurut tugas dan tanggung jawab yang ada pada UU PT dan Anggaran Dasar PT. Tanggungjawab pengawasan dan *advisory* menjadi tanggung jawab komisaris, sehingga bila permohonan nasihat kepada komisaris mengenai tindakan hukum perseroan, dan komisaris tidak memberikan nasihat berdasarkan *fiduciary duties*, kemudian terjadi kerugian, maka komisaris pun dapat dimintakan pertanggungjawaban, dengan memperhatikan *piercing corporate veil*

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN yang berbentuk PT tunduk pada UU PT, maka seluruh tanggung jawab korporasinya tunduk pada UU PT. UU BUMN lebih memberikan spesifikasi mandat-mandat politis pemerintah mengenai bagaimana BUMN itu dikelola, namun masih dalam perspektif pengelolaan menurut UU PT. UU BUMN merupakan kelengkapan mengenai *governance* yang berbentuk persero.

Walaupun mengenai pertanggungjawaban keuangan BUMN tunduk pada UU PT, yaitu pertanggungjawaban pada RUPS, namun

dalam prakteknya seringkali pengelola BUMN dimintakan pertanggung jawaban menurut ketentuan pidana, karena BUMN dilihat sebagai bagian keuangan negara dan pertanggung jawabannya mengikuti keuangan negara. Dalam perspektif akuntansi, pengelolaan kekayaan BUMN ini tercatat sebagai suatu investasi pemerintah yang dicatat dalam BA 999.03. Oleh karena itu, dalam LKPP tidak ada pertanggungjawaban BUMN, seperti halnya pertanggungjawaban dalam RUPS, yang memberikan *release and discharge* terhadap organ BUMN Persero.

Kepastian hukum atas tanggung jawab direksi terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero, kepastian hukum atas hak-hak organ persero BUMN dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan menjadi jaminan keadilan bagi direksi, juga komisaris sebagai organ persero, terutama jika terkait dengan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum direksi dan komisaris. Pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum direksi harus dikaitkan dengan tanggungjawab pribadi dan perdata, kecuali nyata-nyata memang terjadi perbuatan melawan hukum. Sebagaimana praktik di negara Malaysia, direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara tanggung renteng dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda apabila terjadi kerugian perusahaan yang diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya. Hal itu juga dapat diterapkan di negara Kanada, apabila direksi *crown corporation* telah melanggar ketentuan dan bertentangan dengan *Financial Administration Act (FAA)*, maka *Governor in Council* dapat menanggukkan direksi dengan atau tanpa gaji untuk jangka waktu yang menurutnya sesuai.

Negara seharusnya memberi perlindungan hukum yang memadai kepada organ persero, terutama dalam melakukan pengurusan perusahaan berdasarkan *business judgement rule* dan dalam menghadapi risiko bisnis. Sepanjang dalam mengambil tindakan bisnis, direksi dapat membuktikan tidak terdapat kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, jika terdapat kerugian dan direksi telah berupaya mengambil tindakan untuk mencegah timbul kerugian tersebut, maka kerugian dimaksud adalah semata kerugian yang menjadi risiko bisnis, bukan berdampak risiko hukum.

Berdasarkan *business judgement rule*, dalam hal direksi pada saat mengambil keputusan telah melakukan dengan pertimbangan matang, sementara suasana bisnis penuh ketidakpastian, jika keputusan tersebut berdampak pada kerugian perusahaan, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi baik perdata ataupun pidana, sebab perbuatan direksi tersebut dilakukan untuk dan atas nama perseroan, sehingga perseroanlah sebenarnya secara legal yang menderita kerugian tersebut. Dalam perspektif hubungan negara sebagai pemegang saham dan BUMN yang menderita kerugian tersebut, maka pada saat Persero mengalami kerugian, bukanlah merupakan kerugian negara. Dengan demikian, dalam hubungan ini lebih tepat berlaku ketentuan privat.

Direksi bertindak sebagai *trustee* dan agen bagi perseroan. Direksi sebagai *trustee* bertanggung jawab atas harta kekayaan Perseroan, seperti berkurangnya nilai harta kekayaan perseroan yang

dipercayakan. Direksi mewakili perseroan dan bukan mewakili pemegang saham perseroan. Direksi tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama perseroan. (Gunawan Widjaja, 2008: 44-45).

Kualitas dari direksi telah diberi batasan oleh Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam lima tahun terakhir, calon direksi tidak sedang dinyatakan pailit, menjadi anggota perseroan yang dinyatakan pailit, atau dihukum karena merugikan keuangan negara. Instansi teknis pun dapat menentukan syarat tambahan bagi jabatan direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tentu saja tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan bukan tidak terbatas. Tindakan direksi dapat dibatasi dengan adanya prinsip *ultra vires* atau pelampauan kewenangan perseroan, dengan prinsip ini, akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan, yang melebihi apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan atau perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak, yaitu di luar ruang lingkup maksud dan tujuan perseroan yang ditentukan Anggaran Dasar.

Batas kewenangan direksi adalah aturan hukum yang mengikat perseroan, yaitu UU PT dan Anggaran Dasar. Batas kewenangan Direksi yang utama adalah “maksud dan tujuan perseroan” yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT. Maksud dan tujuan Perseroan mempunyai 2 (dua) segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi perseroan dan di lain pihak merupakan batas kewenangan bertindak perseroan. Anggaran Dasar

perseroan bersifat mengikat semua organ perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Kesepakatan yang diwujudkan dalam Anggaran Dasar merupakan hukum tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi semua pihak agar suatu organisasi berjalan baik.

Dengan demikian, pengelola an kekayaan negara dalam Persero lebih mencirikan perbuatan dalam hukum perdata, yaitu kewenangan atas kekayaan negara yang dipisahkan ada pada orang-orang yang mengurus kepentingan kekayaan tersebut, yaitu pengurus BUMN Persero. Cara-cara BUMN Persero memperoleh hak berupa hak-hak kebendaan berupa barang dan hak berupa uang, mengalihkan dan mempertahankan hak-hak itu, diatur oleh kaedah-kaedah Hukum Perdata.

Tanggung jawab Direksi kepada negara sebagai pemegang saham didasarkan pada hubungan antara perseroan dengan direksi yang didasarkan atas kepercayaan (*fiduciary of relationship*) yang mengandung prinsip yang menunjuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*), prinsip itikad baik dan loyalitas, *duty of good faith and loyalty* dan prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu *opportunity* yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi perseroan (*no secret profit rule-doctrine of corporate opportunity*).

Seorang direktur BUMN harus memiliki *skill, diligence, dan reliance on others*. Direksi BUMN selain berpengalaman di bidangnya harus dapat dinilai telah melakukan langkah-langkah manajemen yang tepat dan saling bekerja sama. Apabila Direksi tidak melakukan *duty of skill and care* dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian

perseroan dan kewajiban-kewajiban perseroan sampai pada harta kekayaan pribadinya (*piercing the corporate veil*).

Untuk membebaskan direksi dari segala tuntutan terkait timbulnya kerugian perseroan dikenal dengan konsep "*business judgement rule*". Konsep the *business judgement rule*, pada intinya menyatakan direksi harus membuktikan bahwa keputusan/kebijakan atau *judgement* yang diambilnya merupakan kebijakan tepat bagi kepentingan perseroan. Apabila Direksi tidak dapat membuktikan bahwa kebijakan yang diambilnya adalah tepat untuk perseroan, maka Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Konsep ini timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care*.

Fiduciary duties direksi terhadap perseroan dan organ RUPS, mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahului dengan pemanggilan RUPS, di mana pada Pasal 79 ayat (5) mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Penyelenggaraan RUPS merupakan salah satu *fiduciary duty* seorang direksi dari sudut pandang UU PT. *Fiduciary duty* mengandung arti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengurus perseroan, direksi harus didasarkan pada pemikiran, bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya terkait pada dua prinsip, yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian dari tindakan direksi.

Hubungan antara direksi, komisaris dan pemegang saham dalam pengelolaan

perseroan sangatlah penting, terlebih apabila negara sebagai pemegang saham terbesar pada BUMN memiliki hak suara yang mayoritas dan disegani. Bahkan dengan hak suara minoritas pun, dengan saham dwi warna atau *golden share*, pemerintah dapat secara signifikan menentukan jalannya perseroan. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal merupakan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 6 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Dengan demikian, Menteri Keuangan merupakan pemegang saham pada BUMN yang berbentuk perseroan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, maka sebagian kewenangan Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN, kecuali yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003.

Hubungan normatif fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pemegang saham kekayaan negara dipisahkan dengan Menteri Negara BUMN harus berupa hubungan yang sinergis untuk membantu mempercepat dan meningkatkan kinerja BUMN. Menurut penulis, Menteri Negara BUMN berperan dalam pengelolaan perusahaan secara mikro, tetapi Menteri Keuangan mengawasi dari aspek lebih makro, khususnya terkait dengan masalah maupun risiko fiskal atas rencana usaha, restrukturisasi, privatisasi, dan lain-lain.

Direksi BUMN dalam mengambil keputusan harus cepat, tepat dan cermat, dalam kondisi bisnis yang cepat berubah. Apabila dalam menjalankan tugasnya direksi tidak merasa nyaman akan tuntutan secara pribadi atas kerugian perseroan

akibat keputusan yang salah atau sebentar-sebentar harus meminta persetujuan RUPS, maka perseroan akan banyak kehilangan kesempatan (*opportunity loss*) dalam memanfaatkan peluang bisnis yang bergerak cepat untuk meningkatkan kapasitas perusahaan. Oleh karena itu kejelasan hubungan hukum antara organ perseroan sangat penting.

Sesuai dengan doktrin *piercing the corporate veil* atau “menyingkap tabir perseroan” dalam suatu Perseroan Terbatas, adalah suatu penerobosan terhadap keterbatasan suatu tanggung jawab pada badan hukum atau tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, direktur, dan para pejabat perseroan. Dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku, karena UU PT menganut prinsip “*piercing the corporate veil*” yang berarti kekebalan yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi, atau komisaris perseroan, yaitu tanggung jawabnya terbatas dibuka dan diterobos, sehingga menjadi tidak terbatas sampai dengan kekayaan pribadi manakala terjadi pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.

Apabila dilihat faktor-faktor yang dapat menuju pada *piercing the corporate veil* dan mengenakan tanggung jawab pada pemiliknya (pemegang saham), yaitu: (1) kegagalan untuk memelihara catatan perusahaan secara memadai dan mencampuradukkan dana perusahaan dan dana lainnya; (2) kapitalisasi secara nyata tidak memadai; (3) pengalihan dana atau aset oleh pemegang saham; (4) pembentukan perusahaan untuk menghindari kewajiban yang ada; (5) pembentukan perusahaan untuk melakukan suatu penipuan atau penggelapan; dan (6) penentuan bahwa akibat ketidakadilan dan

ketidakpatutan akan terjadi jika entitas perusahaan diakui, maka kecil kemungkinan Pemerintah selaku pemegang saham melakukan faktor-faktor yang dapat menuju pada *piercing the corporate veil*.

UU PT mengatur bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki. Dalam ketentuan tersebut, diketahui bahwa untuk terjadinya *piercing the corporate veil* dipersyaratkan sebagai berikut Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan pada Perseroan Terbatas dalam hal adanya fakta-fakta yang menyesatkan, terjadinya penipuan dan ketidakadilan serta untuk melindungi pemegang saham minoritas, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad tidak baik (*te kwader trouw* atau *bad faith*) yang memanfaatkan perseroan semata-mata

untuk kepentingan pribadi. Penerapan teori *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan saja, tetapi dapat juga dimintakan terhadap pemegang saham.

Pemerintah selaku pemegang saham menempatkan komisaris baik berasal dari independen maupun yang merupakan pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan kementerian teknis sebagai perpanjangan tangan pemerintah melindungi perusahaan dari tindakan direksi yang merugikan perusahaan, dengan melakukan pengawasan atas perseroan. (Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pelepasan tanggung jawab secara pribadi anggota dewan komisaris atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, namun dapat membuktikan telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan telah memberikan nasehat untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan prinsip tanggung jawab organ BUMN Persero sesuai UU PT maupun UU BUMN, Direksi selaku organ perseroan dengan segala hak dan kewajibannya dilaksanakan sesuai mekanisme korporasi, maka BUMN selaku pelaku bisnis harus dilepaskan dari paradigma, bahwa kekayaannya merupakan keuangan negara seiring ditransformasi dari kekayaan (negara) publik menjadi kekayaan (perseroan) privat. BUMN dan

pengelolaannya seyogyanya tidak diintervensi negara melalui penerapan-penerapan hukum publik, sebagai akibat dari penerapan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara yang secara substansi menyatakan bahwa kekayaan negara dipisahkan merupakan bagian dari Keuangan Negara. Dalam pandangan penulis, pengertian Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tersebut hanya menunjukkan bahwa kekayaan negara dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara, tetapi tidak harus diartikan pengelolaan BUMN sebagai kekayaan negara dipisahkan harus tunduk pada pengelolaan keuangan negara yang basisnya adalah APBN. Dalam perspektif itu, piutang BUMN juga bukan piutang Negara, karena sesuai Pasal 1 angka 6 UU Perbendaharaan, piutang negara adalah piutang kepada instansi pemerintah.

Namun, hal ini tidak mengandung arti bahwa tanggungjawab pengelolaan kekayaan negara dipisahkan menjadi tidak penting, tetapi kejelasan peraturan akan lebih memberikan keadilan, kepastian hukum dan konsistensi dalam pertanggungjawabannya. Hal ini merupakan aspek penting dari politik hukum atas pengelolaan kekayaan BUMN Persero. Pilihan apakah kekayaan negara dipisahkan termasuk keuangan negara atau tidak termasuk keuangan negara, merupakan pilihan politik yang sah saja. Akan tetapi, pilihan tersebut harus bisa menjawab tantangan atau mendukung mandat pendirian BUMN sebagai bagian dari motor penggerak pembangunan nasional.

Dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ketentuan, proses dan lembaga yang terkait dengan pengelolaan kekayaan BUMN saat ini kurang kondusif, maka DPR dan Pemerintah harus

melakukan pilihan, pengelolaan kekayaan BUMN akan tetap seperti ini atau akan dikelola sesuai UU Perseroan Terbatas. Sangat penting untuk menetapkan politik hukum pengelolaan kekayaan BUMN ke depan melalui pembaharuan hukum, dan dengan memperhatikan pada perkembangan hukum dan kompetisi bisnis negara lain serta perkembangan global/internasional, dengan kata lain ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang, maka politik hukum ke depan harus jelas dan berani memurnikan pengelolaan kekayaan BUMN dan pertanggung jawabannya sebagai entitas bisnis sesuai UU PT. (Sunaryati Hartono, 2000: 35).

Sesuai dengan negara kesejahteraan, BUMN Persero harus diletakkan dalam perspektif cita hukum Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Bangsa Indonesia, dengan melalui pendirian BUMN yang memiliki karakteristik entitas bisnis murni seperti PT swasta, maka BUMN memiliki kelincahan, fleksibilitas dan independensi dalam mengelola kekayaan BUMN tersebut, serta organ perseroan akan berorientasi pada peningkatan kinerja BUMN. Politik hukum yang ada sekarang, belum mendukung hal tersebut, sehingga secara konkrit ketentuan berkaitan dengan pengelolaan BUMN harus segera diperbaharui disesuaikan dengan spirit mendukung BUMN sebagai korporasi murni, sehingga tugas yang dibebankan pada BUMN dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia bisa dicapai. Semakin sedikitnya peraturan yang melingkupi BUMN, maka akan semakin efisien bagi BUMN tersebut, karena mengurangi *compliance cost* bagi pengelolaan BUMN. Harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan

BUMN merupakan politik hukum yang harus diambil pemerintah, harmonisasi harus bisa menghilangkan dualisme peraturan.

Politik hukum yang dengan keberanian memurnikan pengelolaan kekayaan BUMN sebagai entitas bisnis sesuai UU PT akan mampu menjadikan BUMN berperan dalam pembangunan perekonomian Indonesia dalam mencapai negara kesejahteraan. Menurut penulis, pilihan pengelolaan kekayaan BUMN sebagai entitas bisnis murni, akan mampu meningkatkan kinerja BUMN yang bersangkutan, sehingga diharapkan timbul *multiplier effect* dalam banyak hal. Penerimaan fiskal dari pajak dan dividen meningkat, meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berhubungan langsung dengan BUMN tersebut, memberikan kesempatan tumbuh kembangnya masyarakat, karena BUMN perbankan bisa menyalurkan kreditnya dilakukan melalui mekanisme korporasi. Dalam konteks ini, pengelolaan kekayaan BUMN sebagai entitas bisnis murni pada akhirnya meningkatnya pembangunan perekonomian Indonesia yang dicerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

III. PENUTUP

Pertanggungjawaban BUMN Persero dan organ BUMN Persero atas pengelolaan BUMN Persero, seharusnya dipertanggungjawabkan berdasarkan mekanisme UU BUMN dan UUPD dan tidak dipertanggungjawabkan sebagai pengelolaan keuangan negara, karena BUMN Persero merupakan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan bukan merupakan Satker Kementerian/Lembaga Negara. Tanggung jawab organ BUMN Persero dengan segala hak dan kewajibannya dilaksanakan sesuai

mekanisme korporasi sesuai UU PT maupun UU BUMN. Negara selaku pemegang saham pada BUMN Persero bertanggung jawab sebesar saham pada perseroan, kecuali jika Negara bertindak melampaui kapasitasnya selaku pemegang saham yang menyebabkan kerugian pada perseroan, maka tanggung jawab terbatas tersebut diterobos dan Negara bertanggung jawab penuh. Tindakan organ yang menyebabkan kerugian BUMN Persero sebagai akibat kelalaian atau tidak melaksanakan tugasnya dengan itikad baik merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Pelampauan kewenangan selaku pemegang saham dan selaku Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara organ menyebabkan diterapkannya prinsip tanggung jawab tidak terbatas (*Piercing The Corporate Veil*).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Restrukturisasi Perusahaan dan Good Corporate Governance*, BP. Cipta Jaya, Jakarta, 2006.
- Barcelius Ruru, *Transformasi Budaya Perusahaan di BUMN Melalui Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Makalah dalam Seminar of Corporate Governance, Bali, 23-24 Januari 2003.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Faman Sibabat, 2008.
- I Nyoman Tjager, et.al, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta, Prenhallindo, 2003.

Mawardi Simatupang, "*BUMN Pasca UU BUMN*", dalam *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategi*, Percetakan PT Gramedia,

Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman&Partners, *Indonesia: How to Implement Good Corporate Governance*, International Financial Law Review, London, 2003 dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No 6, Jakarta, 2003.

Sunaryati Hartono,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (UU
Perbendaharaan Negara),

C. SUMBER LAIN

(<http://nasional.kompas.com/read/2009/01/29/13554856/Jaksa.Agung.Teken.SP3.Kasus.VLCC.Pertamina>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018).

http://www.infoanda.com/linksfollow.php?l_h=UVAAUVZXVFcF, diakses pada tanggal 30 Mei 2018).

<http://kbr68h.com/perbincangan/obrolan-ekonomi/16755->, diakses pada 19 Maret 2018.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X